

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pemendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Purwodadi Magetan Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurung waktu tertentu di masa yang akan datang. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

*Pemendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa
Perencanaan Keuangan Desa, Penerbit Pt. Elex Media Komputindo,*

Kelompok Gramedia – Jakarta Riant Nugroho, 2012,

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Lain lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Adanya tahapan-tahapan pengelola keuangan desa yang telah tertuang di permendagri No. 37 tahun 2007, penulis tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada dipengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dipilihnya perencanaan pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat mengelolaa keuangan desa dan merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat

pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat Dalam perkembangannya,desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Desa Pukdale yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang yang terbagi menjadi empat dusun yaitu Pukdale, Pukdale bawah, Tetebudale dan Felakdale. Adalah sebuah desa pertanian sebagai salah satu penghasil beras dan beberapa komoditas pertanian lainnya.Keuangan Desa Pukdale sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Keuangan Desa Pukdale
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Keuangan desa	Perkembangan	
			Nominal	Presentase (%)
1	2017	1.298.222.000		
2	2018	1.124.874.267	-173.347.733	-13,3
3	2019	1.244.219.177	119.344.910	10,6
4	2020	1.179.588.627	-64.630.550	-5,1

Sumber Data: Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keuangan desa di desa Pukdale mengalami masalah karena dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan senilai 13,3% sedangkan pada tahun 2019 keuangan desa Pukdale mengalami peningkatan senilai 10,6% dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 5,1%. Penurunan tahun 2018 tidak mengimbangi kenaikan pada tahun 2019 dikarenakan penurunannya 13,3% sedangkan naiknya hanya 10,6% tidak cukup dan ternyata pada tahun 2020 turun lagi sebesar 5,1%. berdasarkan data ini peneliti akan meneliti tentang apa masalah dan penyebabnya sehingga bisa terjadi demikian.

Keuangan desa Pukdale ini direncanakan akan digunakan bagi pengembangan desa untuk biaya pemberdayaan masyarakat, kegiatan investasi ekonomi desa, kegiatan pelatihan tim penyusunan RPJMDesa dan RKPdesa, penyelenggaraan posyandu, kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan operasional kantor desa, belanja desa, belanja modal pengadaan dan mesin lainnya, pembangunan, pengembangan, belanja barang dan jasa, belanja

modal jembatan, penyusunan dan sarana prasarana produksi pertanian dan peternakan dan lain sebagainya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2016) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng. (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). kesimpulannya dari penelitian ini mengatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Boreng belum sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri no 37 tahun 2007. Hal ini sangat terlihat dari penetapan RKPDesanya dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesanya dan juga untuk evaluasinya. masalah dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa Boreng dengan permendagri nomor 37 tahun 2007 hal ini diakibatkan karena molornya kegiatan musrembangdes yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk memusyawarahkan penyusunan RKPDesa. saran untuk penelitian ini adalah desa Boreng harus melakukan perencanaan keuangan desa berdasarkan peraturan pemndagri nomor 37 tahun 2007 agar tidak terjadinya molor kegiatan musyawarah penyusunan RKPDesa.

Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2016) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng. (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).

Mewvi I. Walukwo, Lintje Kalangi, Sherly Pinatik (2017) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. kesimpulannya adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran 1 dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya masalah dimana desa Kauneran 1 tidak taat pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni tidak tertib dan tidak disiplin anggaran.

Sarannya desa Kauneran harus menyesuaikan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kauneran 1 dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa permendagri nomor 113 tahun 2014 ini ada ditahap akhir yaitu tahap evaluasi dimana peraturan desa tentang peraturan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang harusnya di evaluasi yang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak di terima rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota dan harus ditindaklanjuti oleh kepala desa atau bisa di sebut dengan Hukum Tua Desa Kuaneran 1 sama sekali tidak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti mencoba melihat bagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. apakah keuangan desa Pukdale telah dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Maka peneliti tert arik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang “**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah akan di bahas dalam penelitian ini adalah: **“Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang”**

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tahap-tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pukdale kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ?
- b. Apa kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ?

1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tahap-tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pukdale Kupang Timur Kabupaten Kupang.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Deesa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga universitas Kristen Artha Wacana Kupang khususnya Fakultas Ekonomi.

b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan bagi kantor Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa.